

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti gerakan anti-feminisme di Indonesia dan bagaimana gerakan ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah berbasis gender. Lahirnya gerakan anti-feminisme di Indonesia ini seolah menjadi ancaman bagi kelompok feminis terhadap eksistensinya. Dengan gerakannya yang didominasi oleh kelompok fundamentalis, yaitu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap mengancam nilai-nilai dan keberadaan agama, gerakan anti-feminisme ini menjadi masif dan memiliki banyak pendukung mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat yang konservatif. Hal ini didukung dengan kejatuhan Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia pada Mei 1998 yang mengakibatkan islamisasi pada masa reformasi semakin meluas di masyarakat sehingga menghadirkan kelompok-kelompok fundamentalis dengan pemikiran-pemikiran yang konservatif (Wieringa, 2009). Pemikiran konservatif yang terbentuk dalam masyarakat Indonesia, dijelaskan oleh Rinaldo (2013) juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terutama perempuan muslim di Indonesia yang memiliki gagasan konservatif terhadap gender.

Dalam isu gender, kelompok anti-feminis dan kelompok feminis mempunyai cara pandang yang berbeda terkait kesetaraan dan keadilan gender. Hal-hal yang memantik perdebatan antara kelompok feminis dan anti-feminis disebabkan oleh tiga masalah sosiologis: landasan kontemporer antara diskursus

feminis dan anti-feminis, masalah serumpun yang dibahas oleh diskursus feminis dan anti-feminis, dan ruang nalar antara pemikiran feminisme dan anti-feminisme yang bertentangan secara radikal (Moallem, 2001). Apa yang diadvokasikan oleh kelompok feminis seringkali ditentang oleh kelompok anti-feminis karena dianggap menyalahkan kodrat dan ajaran agama. Islamisme yang hadir di tengah kehidupan masyarakat Indonesia pun menjadi faktor pendukung kelompok anti-feminis terhadap penolakan gerakan feminisme di Indonesia. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang yang anti-feminisme mempercayai bahwa feminisme adalah hasil konstruksi Barat yang tidak sesuai dengan ajaran dan bertentangan dengan kepentingan Islam. Kelompok anti ini didominasi oleh kelompok fundamentalis yang melihat Islam sebagai kekuatan total yang mengatur semua aspek kehidupan mulai dari kehidupan publik hingga kehidupan pribadi (Moghissi, 1999). Hal ini juga didukung karena arus globalisasi yang semakin pesat sehingga paham Islam liberal meluas di Indonesia dan membuat sebagian masyarakat harus bertindak untuk membatasi paham liberal yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, seperti gerakan anti-feminisme. Moghissi (1999) dalam tulisannya yang berjudul *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis* menjelaskan bahwa pandangan anti-feminisme oleh kelompok fundamentalis ini didorong karena kelompok fundamentalis mempercayai ancaman dari perubahan hubungan gender yang dipicu oleh penyebaran kapitalisme dan feminisme.

Gerakan anti-feminisme merupakan gerakan yang menolak ide-ide kesetaraan dan merupakan *countermovement*¹ dari gerakan feminisme. Jika kelompok feminis bergerak untuk menyuarakan kesetaraan, maka kelompok anti-feminis ini adalah kelompok yang menentang perihal kesetaraan yang telah disuarakan oleh kelompok feminis. Dengan melihat kenyataan yang ada sekarang, ketika perempuan bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan politik, kelompok anti-feminis mempertanyakan apa yang sebenarnya masih diperjuangkan oleh kelompok feminis ketika semuanya sudah terpenuhi. Melalui pergerakannya, kelompok feminis dianggap melenceng dari garis awal pergerakannya dan berusaha untuk membuat perempuan menjadi yang paling terdepan dan mengalahkan laki-laki dalam segala aspek (Anderson, 2014).

Kilas balik pada tahun 2019 silam, terdapat akun sosial media di Instagram dengan nama pengguna @IndonesiaTanpaFeminis yang membuat kampanye online mengenai penolakan terhadap feminisme di Indonesia. Akun tersebut bersikeras meyakinkan para pengikutnya melalui postingan-postingannya yang meyakinkan bahwa Indonesia tidak butuh paham feminisme dengan cara menjelaskan bahwa paham feminisme tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, isi dari akun Instagram @IndonesiaTanpaFeminis ini juga banyak menyerang pernyataan-pernyataan dari akun Instagram para feminis seperti akun @LawanPatriarki dan @IndonesiaFeminis. Akun Instagram @IndonesiaTanpaFeminis beberapa kali

¹ *Countermovement* adalah gerakan kontra yang bersifat menentang gerakan sosial yang sudah ada, *Oxford Dictionary of English* (Oxford University Press, 2010) hlm. 7325

ditutup oleh pihak Instagram karena menerima banyak laporan terkait dengan *hate speech*. Berikut adalah beberapa postingan dari @IndonesiaTanpaFeminis sebelum akun ditutup.



Gambar 1.1 Postingan pada Akun Instagram @IndonesiaTanpaFeminis
Sumber: Instagram @IndonesiaTanpaFeminis, 2020



Gambar 1.2 Kampanye Online pada Akun Instagram @IndonesiaTanpaFeminis
Sumber: Instagram @IndonesiaTanpaFeminis, 2020

Kampanye online mengenai penolakan terhadap gerakan feminis ternyata tidak berhenti setelah akun @IndonesiaTanpaFeminis ditutup. Pada tanggal 4 April 2020, muncul istilah “Muslimah tolak gender equality” di beberapa sosial media

dan diberi tagar **#MuslimahTolakGenderEquality**. **#MuslimahTolakGenderEquality** ini sempat menjadi *trending topic* di Twitter dan banyak dibahas oleh netizen. Tagar ini merupakan sebuah penjelasan terhadap kelompok yang menolak adanya gerakan kesetaraan gender dan mempercayai bahwa kesetaraan gender tidak sesuai dengan norma ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa postingan mengenai pernyataan netizen terhadap penolakan kesetaraan gender.



Gambar 1.3 Postingan Mengenai #MuslimahTolakGenderEquality
Sumber: Twitter, 2020

#MuslimahTolakGenderEquality ternyata dipicu oleh kampanye global yang diadakan oleh divisi muslimah kantor media pusat Hizbut Tahrir mengenai “Beijing+25: Apakah Kedok Kesetaraan Gender Telah Terbongkar?”. Kampanye ini membahas mengenai peringatan ke-25 deklarasi dan kerangka aksi Beijing, sebuah dokumen hasil dari konferensi PBB terkait masalah perempuan pada 15

September 1995. Deklarasi Beijing ini mempunyai tujuan dalam pengupayaan mewujudkan persamaan harkat dan martabat kelompok perempuan dan meningkatkan akses serta kontrol kelompok perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun, deklarasi Beijing ini dinilai gagal oleh para kelompok anti-feminisme. Nilai-nilai yang diangkat dalam deklarasi Beijing ini dipercayai hanya konsep dan gagasan yang dilahirkan oleh Negara Barat yang berlandaskan doktrin sekularisme barat. Kampanye ini memiliki akun Instagram dengan nama pengguna @Kesetaraangenderunmask untuk mensosialisasikan kampanye ini kepada publik.

Kampanye ini memiliki tujuan yang dibagikan melalui akun Instagram @Kesetaraangenderunmask² di antaranya:

- Menentang narasi dominan tentang kesetaraan gender dan klaim-klaimnya dalam memajukan hak-hak kelompok perempuan dan kemajuan bangsa.
- Membahas penyebab kegagalan dari kebijakan-kebijakan dan undang-undang tentang kesetaraan gender dalam meningkatkan kehidupan perempuan.
- Membongkar agenda yang sebenarnya di balik Deklarasi Beijing dan perjanjian-perjanjian perempuan internasional lainnya.
- Menyajikan cetak biru Islam yang komprehensif dan unik tentang prinsip-prinsip, hukum, dan sistem secara terperinci.

² Tujuan dari kampanye #MuslimahTolakGenderEquality oleh akun Instagram @Kesetaraangenderunmask, https://www.instagram.com/p/B9qDeb5Hr-V/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada tanggal 07 Januari 2021 pukul 00.26

Kampanye ini dimulai sejak bulan Maret 2020 dan diakhiri dengan konferensi internasional yang dilakukan secara daring pada tanggal 4 April 2020 pukul 15.00 WIB. Dalam konferensi ini, terdapat tujuh perempuan yang hadir sebagai pemateri dan berasal dari berbagai negara seperti Tunisia, Australia, Turki, Indonesia, Lebanon dan Palestina. Secara garis besar, apa yang disampaikan oleh para pemateri di konferensi ini adalah pembahasan mengenai kegagalan dari feminisme terhadap tantangan para perempuan di seluruh dunia. Hal ini mereka buktikan dengan melampirkan beragam ketimpangan yang masih dirasakan dan dialami oleh perempuan di berbagai negara di dunia. Mereka mempercayai juga bahwa feminisme adalah sebuah ilusi yang dibentuk yang kemudian akan membawa para perempuan semakin jauh dari kodratnya karena feminisme sangat menjunjung tinggi dalam kemandirian secara finansial, bebas berkarir, dan memiliki otoritas penuh terhadap tubuhnya. Hal ini dipercayai akan merusak kodrat perempuan dan akan merusak hubungannya dalam keluarga dan masyarakat.³

Keberadaan gerakan anti-feminisme ini dipercayai telah menghadirkan keresahan bagi masyarakat terutama bagi para pejuang kesetaraan. Gerakan ini dapat menggiring opini publik hingga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, akan dibahas melalui jangkauan yang lebih sempit yaitu terkait tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang menciptakan banyak pro dan kontra. Suara pro dan kontra dalam hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa dilihat dengan jelas bahwa suara pro didominasi oleh kelompok feminis dan suara kontra

³ Divisi muslimah kantor media pusat Hizbut Tahrir, *Booklet Beijing+25 Conference*, 2020, hlm 7

didominasi oleh kelompok anti-feminis. Banyaknya pertentangan yang datang mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini membuat proses pengesahan dari RUU ini tertunda cukup lama. Penyusunan draft RUU Penghapusan Kekerasan seksual pertama kali dilakukan pada tahun 2014 dan telah disusun dengan berbagai proses kajian dan diskusi dengan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui fenomena yang empiris dan teori-teori yang otentik. Pada awalnya, judul RUU P-KS hanya dititikberatkan untuk kasus perlindungan perempuan dan anak. Namun, berdasarkan hasil diskusi oleh beberapa pihak, judul dari RUU ini kemudian berubah maknanya dimana tidak hanya berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak, melainkan perlindungan terhadap semua warga negara dari kekerasan seksual. Walaupun dalam hal ini, hal yang lebih diutamakan adalah mengenai perlindungan hak perempuan dan anak, dimana hal ini memerlukan upaya yang lebih lanjut dengan cara memperkuat aparat penegak hukum yang mafhum terhadap pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali berbagai macam kekerasan berbasis gender sehingga mampu membedakan korban dengan pelaku akibat ketimpangan relasi gender dan bagaimana menyikapi kasus kekerasan tersebut.⁴

Walaupun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi korban, ternyata RUU ini masih menghadirkan banyak kontroversi. Ditutupnya akun Instagram @IndonesiaTanpaFeminis tidak membuat kelompok yang kontra terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini berhenti mengkampanyekan penolakan RUU

⁴ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*.

Penghapusan Kekerasan Seksual di media sosial. Hal ini bisa dilihat dengan hadirnya akun Instagram dengan nama pengguna @gagalkanruupks yang aktif memposting terkait penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.



Gambar 1.4 Postingan Instagram @gagalkanruupks
Sumber: Instagram @gagalkanruupks, 2021

Dalam konteks penelitian mengenai isu gender, anti-feminisme di Indonesia belum terlalu banyak dijadikan fokus penelitian. Padahal, dalam mengkaji dan memahami isu gender melalui dua perspektif dari anti-feminisme dan feminisme merupakan hal yang penting untuk diketahui agar dapat memahami lebih dalam mengenai isu gender di Indonesia tidak hanya dari satu perspektif saja. Pembahasan yang minim mengenai anti-feminisme menyebabkan banyak misinterpretasi terhadap gerakan ini. Dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Isnatin Ulfah (2012) yang berjudul *Menolak Kesetaraan: Counter Discourse dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti-feminisme MHTI* menjelaskan asal mula pemicu adanya

gerakan yang menentang feminisme di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan perempuan-perempuan yang berasosiasi dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) yang beranggapan bahwa di balik pendapat tentang kesetaraan gender dan emansipasi perempuan ini tersimpan ancaman dan bahaya bagi eksistensi keluarga dan masyarakat muslim. Setelah HTI dibubarkan pada tahun 2017, ternyata gerakan anti-feminisme ini pun masih berlanjut.

Betul saja, eksistensi keluarga dan peran perempuan dalam keluarga merupakan salah satu unsur penting yang dijunjung tinggi oleh kelompok anti-feminis. Mereka berusaha membatasi masuknya paham feminisme ke dalam kehidupan berkeluarga agar perempuan sebagai istri dan ibu taat pada aturan-aturan yang mereka percayai sudah dijelaskan secara utuh dalam Al-Qur'an dan hadist.⁵ Pembahasan mengenai eksistensi keluarga di Indonesia telah dibahas oleh Saskia E. Wieringa (2015) dalam *Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and sexuality in Post-Reformasi Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana heteronormatifitas menjadi salah satu bagian penting dalam terciptanya keluarga sakinah di Indonesia. Oleh sebab itu, perilaku yang dipercayai menyimpang seperti homoseksual, lesbian, atau yang akrab disebut dengan LGBT ditentang secara keras oleh kelompok-kelompok muslim konservatif di Indonesia. Bukan hanya penyimpangan orientasi seksual, kelompok ini juga menentang paham feminisme yang masuk ke dalam ranah keluarga di Indonesia. Hadirnya gerakan feminisme

⁵ Tabayyun Pasingringi, "Ada Apa dengan (Kelompok Anti-) Feminisme", <https://magdalene.co/story/ada-apa-dengan-kelompok-anti-feminisme> diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 23.45 WIB

atau gerakan kesetaraan di Indonesia, diyakini telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga di Indonesia sehingga banyak terjadi kasus perceraian.

Keluarga dalam masyarakat Indonesia menjadi pondasi utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Bahkan pada era Orde Baru, keluarga dan peran perempuan di dalamnya menjadi salah satu faktor penting dalam keberjalanan kehidupan sosial politik di Indonesia pada saat itu. Kebijakan pada era Orde Baru memasuki hingga ranah privat seperti keluarga sehingga hal ini membatasi pergerakan individu yang ada di dalamnya. Bukan hanya di Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina ternyata juga memiliki budaya mengenai keluarga sebagai inti dari moralitas publik. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya oleh Maria Platt et al. (2018) dalam *Contestations of Gender, Sexuality, and Morality in Contemporary Indonesia*. Peneliti kemudian menarik salah satu konsep mengenai moralitas yang dijelaskan oleh Maria Platt et al. (2018) yang kemudian bisa dikaitkan oleh pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu bahwa moralitas secara khusus telah ditegakkan melalui gagasan tentang keluarga dan agama. Hal ini menjadi perdebatan oleh banyak kalangan terkait dengan moralitas yang ada dalam masyarakat Indonesia seperti peningkatan religiusitas dan jilbab, serta menekan seksualitas dan gender yang non-normatif. Perilaku yang dianggap amoral kemudian melahirkan penolakan dan pertentangan dari kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi moralitas publik.

Beberapa penelitian terdahulu di atas telah cukup menjelaskan mengenai gerakan feminisme yang hadir di Indonesia dan bagaimana masyarakat Indonesia

menanggapi gerakan feminisme tersebut. Paham-paham konservatif yang hadir bahkan dari keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat ternyata sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan dari gerakan feminisme ini mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian terdahulu di atas juga menjelaskan mengenai bagaimana perempuan harus menjunjung tinggi nilai dan norma yang tidak menyimpang dari ajaran agama, terutama Islam. Dalam sebuah perkawinan, istri diharuskan taat kepada suami sebagai kepala keluarga. Tidak jarang ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Ketika dalam ajaran agama perempuan harus menjadi istri yang taat pada suami dan harus menjadi ibu yang mengabdikan sepenuhnya kepada keluarga, apakah perempuan sebagai istri harus taat juga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? Feminisme hadir sebagai salah satu bentuk pembelaan para perempuan untuk membela dirinya dari segala bentuk kekerasan, namun hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama yang berlaku, terutama dalam perkawinan dan keluarga.

Menurut UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi 1) Kekerasan fisik, 2) Kekerasan psikis, 3) Kekerasan seksual dan 4) Penelantaran rumah tangga. Ternyata kekerasan seksual merupakan salah satu problematika yang seringkali terjadi dalam perkawinan sehingga menjadi salah satu bentuk KDRT yang diatur dalam UU. No. 23 tahun 2004. Dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2018, kasus pemerkosaan dalam perkawinan atau

biasa disebut dengan *marital rape* meningkat menjadi 195 kasus.⁶ *Marital rape* adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Komnas Perempuan dalam kasus ini meyakini bahwa UU P-KDRT yang sudah sekian puluh tahun berjalan belum juga bisa meningkatkan kesadaran para pelaku untuk menghentikan *marital rape*. Meski pada catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019 laporan kasus *marital rape* turun menjadi 100 kasus, Komnas Perempuan meyakini banyak kasus yang tidak dilaporkan ke lembaga terkait.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU ini hadir sebagai penunjang dari hukum yang sudah ada sebelumnya untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual. Dalam proses pengesahannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mendapat banyak pertentangan. Pernyataan sikap menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kerap kali diajukan oleh kelompok-kelompok yang kontra terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu pelopor dari penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah organisasi yang bernama AILA (Aliansi Indonesia Cinta Keluarga). AILA didirikan pada tahun 2013 oleh beberapa organisasi Islam seperti KMKI (Komunitas Muslimah untuk Studi Islam), MIUMI (Dewan Intelektual Muslim Indonesia dan Ulama Muda), dan INSISTS (Lembaga Studi Pemikiran Islam dan Peradaban). Organisasi AILA ini mengadvokasikan permasalahan keluarga, perempuan, dan anak-anak melalui perspektif Islam.⁷ AILA beranggapan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan

⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018*.

⁷ Profil AILA, <http://www.cintakeluarga.org> diakses pada 19 Januari 2021 pukul 22.00

Seksual ini berasal dari gerakan feminisme yang radikal yang di mana bisa membuka jalan kehidupan bermasyarakat ke arah homoseksualitas, aborsi, dan seks bebas. AILA meyakini bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa merusak fondasi ketahanan keluarga di Indonesia sehingga AILA mengeluarkan pernyataan sikap dan didukung oleh lebih dari 100 komunitas lainnya. AILA merupakan salah satu organisasi yang berpengaruh dalam mengkritik kebijakan gender yang ada. Mereka menggunakan pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh gerakan anti-feminisme sebelumnya. Mereka dapat mempengaruhi wacana publik dengan studi kasus melalui perspektif Islam yang makin meyakinkan masyarakat Indonesia yang bermayoritas Muslim. AILA juga memasuki debat kajian dalam parlemen bersama PKS dalam debat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengaruh mereka ternyata dapat menggiring partai-partai lain dalam parlemen untuk melawan kebijakan yang peka gender seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.⁸



Gambar 1.5 Penolakan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sumber : The Jakarta Post, 2020

⁸ Dyah Ayu Kartika, "An anti-feminist wave in Indonesian's election?", <https://www.newmandala.org/an-anti-feminist-wave-in-indonesias-election/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 23.20 WIB

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa perlindungan yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan terutama perempuan ternyata banyak mengalami penolakan dan pertentangan oleh gerakan anti-feminisme yang di dalamnya kebanyakan adalah kelompok perempuan itu sendiri. Penolakan tersebut ternyata dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam penundaan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dari kasus tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul ‘Gerakan Anti-feminisme di Indonesia (Studi Kasus: Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS))’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang dipaparkan oleh peneliti, maka muncul permasalahan yang dianggap menarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gerakan anti-feminisme muncul dan berkembang di Indonesia pasca era reformasi?
2. Bagaimana peran kelompok anti-feminis dalam gerakan penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari pola pergerakan gerakan anti-feminisme di Indonesia sebagai *countermovement* dari gerakan feminisme. Dimulai dari bagaimana gerakan anti-feminisme muncul pasca era reformasi hingga saat ini. Minimnya kajian dan penelitian tentang gerakan anti-feminisme di Indonesia sebagai salah satu bagian dari isu gender membuat peneliti memfokuskan penelitian

terhadap gerakan anti-feminisme. Selain itu, peneliti ingin melacak bagaimana gerakan anti-feminisme di Indonesia ini muncul mulai dari akar gerakan dari anti-feminisme, bentuk gerakan anti-feminisme, afiliasi politik dalam gerakan anti-feminisme, pemikiran utama dari gerakan anti-feminisme, dan klasifikasi pendukung gerakan anti-feminisme yang kemudian akan dibahas secara detail dalam kasus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki pembahasan dan topik yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi mengenai gender dan gerakan sosial. Serta menghasilkan analisa mengenai *countermovement* terhadap gerakan feminisme di Indonesia yang nantinya bisa dijadikan referensi untuk menganalisa *countermovement* lainnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kelompok Anti-Feminisme Sebagai Gerakan Sosial Baru dan

***Countermovement* dari Gerakan Feminisme**

Gerakan sosial bukanlah partai politik atau kelompok kepentingan yang merupakan entitas politik stabil yang memiliki akses reguler ke kekuasaan politik dan elit politik, gerakan sosial juga bukan sebuah tren massa yang tidak terorganisir, cepat berlalu, dan tidak memiliki tujuan (Freeman & Johnson, 1999). Toch (1965)

menyebutkan gerakan sosial adalah upaya dari banyak orang yang secara kolektif menyelesaikan suatu masalah yang mereka anggap menjadi masalah bersama.

Kelompok anti-feminisme merupakan gerakan sosial yang menaungi kepentingan kelompoknya terhadap nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Salah satu kepentingan dari kelompok anti-feminisme adalah menghapus paham feminisme karena dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh mereka. Sebuah gerakan sosial terdiri dari tantangan kolektif oleh himpunan orang-orang dengan tujuan dan solidaritas yang sama dalam interaksi berkelanjutan dengan para elit, lawan, dan pihak berwenang. Sebuah *countermovement* atau gerakan balasan adalah gerakan yang membuat klaim yang berlawanan secara bersamaan dengan gerakan yang sudah ada. *Countermovement* merupakan gerakan protes tertentu yang merupakan respons terhadap perubahan sosial yang didorong oleh gerakan awal dengan upaya sadar, kolektif, terorganisir untuk menolak atau membalikkan perubahan sosial yang ada (Tarrow, 1994).

Sebagai suatu gerakan sosial, kelompok anti-feminisme ini termasuk ke dalam bentuk gerakan sosial baru (GSB) karena gerakan ini mencoba mengubah pemahaman orang-orang tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka seperti mengenai perubahan hukum dan kebijakan, dengan banyak tindakan klaim agama atau moral, loyalitas kelompok, keyakinan ideologis, dan identitas (Carty, 2018). Gerakan sosial baru adalah sebuah perubahan dari karakter gerakan sosial yang sudah ada sebelumnya, ini ditandai dengan penekanan terhadap pentingnya

proses yang mempromosikan otonomi dan penentuan nasib sendiri daripada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan (Habermas, 1992).

John Tomlinson (1999) juga menjelaskan bahwa GSB sebagai gerakan yang mencakup perspektif global dan terlibat dalam aktivitas akar rumput di berbagai tempat dan kesempatan. Fokusnya lebih kepada melawan kekuasaan di bidang sosial atau budaya, mendemokratisasi arena publik yang baru dan yang sudah ada, dan mempolitisasi masalah yang sebelumnya dipandang sebagai pribadi untuk menghindari bentuk dominasi baru (Carty, 2018). Kelompok anti-feminisme di sini menerapkan konsep identitas kolektif yang dimana sebuah kelompok berasal dari kesamaan kepentingan dan pengalaman. Konsep identitas kolektif dapat disesuaikan dengan studi empiris dengan mengarahkan perhatian pada praktik yang dapat diamati (misalnya, gerak tubuh, tindakan, pakaian, dan penampilan) dan wacana (kata-kata, pidato, simbol, dan teks) (Taylor & Whittier, 1995).

Gerakan sosial baru memiliki empat karakteristik merujuk pada penjelasan Abercrombie et al. (2006):

1. Tujuan (*Aim*)

Tujuan dari GSB ini cenderung berkaitan dengan perubahan nilai sosial dan budaya daripada merubah struktur sosial secara keseluruhan.

2. Basis Sosial (*Social Base*)

Jika gerakan sosial lama berbasis pada isu kelas sosial, GSB lebih cenderung kepada isu-isu yang spesifik misalnya isu perempuan, isu HAM, dan lain sebagainya.

3. Perangkat Aksi (*Means of Actions*)

Dalam pergerakannya, GSB tidak menggunakan cara politik tradisional untuk mempengaruhi negara dalam mengambil keputusan, melainkan mengandalkan mobilisasi massa untuk mengubah nilai dan sikap. Selain itu, GSB lebih fleksibel dalam menjalankan aksinya.

4. Organisasi (*Organization*)

GSB tidak menggunakan cara formal dan birokratis karena GSB bersifat fleksibel dalam melakukan tindakan.

Kelompok dari gerakan sosial baru ini tidak berfokus kepada kekuasaan politik yang ada, melainkan terhadap nilai dan budaya yang terancam punah dan GSB ini berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang dianggap terancam oleh kelompok anti-feminisme ini hadir karena adanya kelompok feminisme yang juga hadir sebagai bentuk dari gerakan sosial baru. Kelompok feminisme di sini hadir dan menyinggung kelompok anti-feminisme dengan wacana-wacana yang mereka hadirkan. Ketika keberhasilan kelompok feminisme mengancam kelompok anti-feminisme, ini menyebabkan kelompok anti-feminisme muncul sebagai gerakan balasan atau biasa disebut dengan *countermovement* (Tarrow, 1994).

Suara yang dibawa oleh kelompok feminis dalam kasus RUU P-KS ini merupakan suara yang ingin diperjuangkan untuk melindungi korban kekerasan seksual, sehingga dengan adanya RUU ini dianggap bisa melindungi dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Namun, berbeda

dengan kelompok anti-feminis, mereka mengkritik dan melawan apa yang sudah disuarakan oleh kelompok feminis. Kelompok anti-feminis menganggap bahwa pasal-pasal yang terdapat (Lihat di pembahasan) dalam RUU P-KS mengandung ambiguitas dan tidak sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga mereka meyakini bahwa penolakan terhadap RUU P-KS merupakan jalan yang tepat untuk dilakukan.

1.5.2 Feminisme dan Anti-feminisme

Pembahasan mengenai feminisme dan anti-feminisme tidak lepas dari konsep gender. Dalam konsep gender pun dijelaskan mengenai feminitas dan maskulinitas yang sampai saat ini masih menjadi ambigu bagi masyarakat. Apakah perempuan tidak boleh memiliki sifat maskulin dan apakah laki-laki tidak boleh memiliki sifat feminim? Hal ini merupakan persoalan yang kerap kali ditemukan, bagaimana orang-orang akan menganggap bahwa jika ada laki-laki memiliki sifat feminim yang lebih dominan daripada sifat maskulin adalah termasuk ke dalam bentuk penyimpangan, begitu juga dengan perempuan yang memiliki sifat maskulin yang lebih dominan daripada sifat feminimnya. Padahal, gender merupakan sebuah konstruksi sosial mengenai peranan perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat melalui interaksi sosial antar individu masing-masing (Wienclaw, 2011).

Munculnya argumentasi antara feminitas dan maskulinitas di dalam konsep gender merujuk kepada konsep mengenai *nature* dan *nurture*. Menurut Wienclaw (2011) *nature* yang berasal dari bahasa latin yaitu *natura* mempunyai makna sebagai karakteristik yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh

kondisi alamiah. Schultz (2006) dalam *Handbook of Gender and Women's studies* juga menjelaskan bahwa konsep *nature* lebih merujuk kepada sistem biologis antara perempuan dan laki-laki yang sudah secara alami terbentuk dan tidak bisa diubah. Maka itu konsep gender dalam pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dipercayai terbentuk secara struktural dan fungsional berdasarkan bagaimana perempuan dan laki-laki hadir secara alami.

Nurture, menurut Wienclaw (2011) adalah sifat seseorang yang timbul akibat pengaruh sosiokultural. Merujuk pada konsep *nurture*, peran perempuan dan laki-laki bisa disesuaikan dengan faktor-faktor yang ada seperti tempat, waktu, kondisi fisik, pendidikan, dan lain-lain. Peran perempuan dan laki-laki pada konsep *nurture* sangat bertentangan dengan konsep *nature*. *Nurture* dalam konsep gender diyakini menyebabkan dekonstruksi norma dan tatanan yang berlaku dalam masyarakat karena konsep yang dijelaskan menentang struktur alamiah yang telah dijelaskan melalui konsep *nature*, bahwa perempuan dan laki-laki berperan sesuai dengan apa-apa saja yang sudah ditentukan secara biologis dan alamiah (Khuza'i, 2018).

Perdebatan yang terjadi antara pembagian dan pembedaan peran laki-laki dan perempuan dalam konsep gender melalui teori *nature* dan *nurture* menghadirkan istilah-istilah yang merujuk kepada ketidakadilan gender seperti bias gender, ketimpangan gender, patriarki, misogini, dan seksisme. Pengkajian ulang terhadap konsep gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan dan feminisme merupakan upaya dalam penghapusan ketidakadilan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam konsep gender. Simone de Beauvoir

(1952) menjelaskan jika perempuan selalu dikaitkan dengan *nature*, maka perempuan akan dirugikan karena hal itu menghambat kemerdekaan bagi para perempuan dalam menemukan eksistensi dirinya. Sifat feminin yang ada dalam perempuan bukanlah sifat alami perempuan, melainkan sifat yang hadir akibat proses kulturisasi agar perempuan dapat berperan sebagai ibu dan berperan di rumah saja. Tentunya hal ini membatasi ruang gerak perempuan sebagai makhluk sosial. Ide dari Beauvoir mengenai gender kemudian menjadi dasar pemikiran dari gerakan feminisme.

Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi sosial yang didasarkan pada penegasan hak-hak perempuan, aktivisme kolektif untuk persamaan hukum, ekonomi, dan sosial antara kedua jenis kelamin, dan keyakinan bahwa perempuan harus memiliki hak-hak dan peluang yang setara dengan laki-laki (Adichie, 2014). Gerakan feminisme adalah gerakan perempuan yang merujuk pada keinginan dan tuntutan kolektif para perempuan (Blackburn, 2004). Dalam pergerakannya, feminisme memiliki beberapa gelombang dalam pergerakannya yaitu feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga atau yang akrab disebut dengan *postfeminism*.

Dalam pergerakan di setiap gelombangnya, gerakan feminisme memilikiuntutannya masing-masing. Di mulai dari gelombang pertama pada awal abad ke-19 yaitu membawa tuntutan mengenai hak perempuan untuk ikut andil dalam pemilu dan kesempatan dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan, sama seperti apa yang telah didapatkan oleh laki-laki (Friedan, 1963). Gelombang kedua pada tahun 1960-an menuntut untuk mengatur setiap aspek kehidupan sosial termasuk

ekonomi, politik dan sosial. Selain itu, feminisme gelombang kedua ini juga menggugat mengenai pernikahan, peranan perempuan sebagai ibu, hubungan dengan lawan jenis, seksualitas perempuan, dan lain-lain. Feminisme gelombang kedua bersikeras mengubah tatanan masyarakat terhadap perempuan secara radikal, mulai dari aspek individu dan publik (Beauvoir, 1949; Firestone, 1970).

Lalu gelombang yang diyakini menjadi gelombang terakhir dalam pergerakan feminisme yaitu feminisme gelombang ketiga pada tahun 1990-an dengan tuntutan mengenai pertentangannya terhadap apa-apa saja yang sudah dicapai oleh gerakan perempuan pada gelombang kedua. Gelombang ketiga meyakini bahwa feminisme sebelumnya belum membawa penuh tentang hak-hak perempuan, terutama untuk perempuan dengan warna kulit yang kemudian ini menjadi salah satu perjuangan utama bagi para feminisme gelombang ketiga yaitu mengatur pilihan pribadi dan pemberdayaan perempuan sebagai individu, bukan hanya untuk perempuan kulit putih kalangan atas (Genz dan Brabon, 2009).

Dalam pergerakannya, kelompok feminis diklasifikasikan ke beberapa jenis yang berbeda. Klasifikasi ini diperuntukan untuk mengetahui motif gerakan dari kelompok feminis tersebut. Berikut beberapa jenis dari gerakan feminisme:

- 1) Feminisme Liberal

Mary Wollstonescraft (1792) menjelaskan bagaimana perempuan harus dipenuhi hak-haknya sebagaimana hak-hak laki-laki selalu dipenuhi dan diprioritaskan. Gagasan ini menjadi pemicu adanya gerakan feminisme liberal yang didefinisikan sebagai perjuangan gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan

gender dan hak-hak yang sama seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki (Badinter, 2012). Dalam gerakan ini, feminisme liberal menuntut untuk hak-hak individunya terpenuhi seperti hak mendapatkan pekerjaan yang sama, hak dalam politik, dan hak atas tubuhnya sendiri tanpa terkecuali.

2) Feminisme Radikal

Feminisme radikal merupakan gerakan feminisme yang mempercayai bahwa kesetaraan bisa dicapai ketika budaya patriarki dihapuskan. Shulamith Firestone (1970) seorang feminis radikal mengatakan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan akar dari penindasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Inti dari pemikiran radikal ini adalah menganggap ketidaksetaraan merupakan masalah utama sehingga harus benar-benar dihapuskan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh para kelompok feminis radikal. Kelompok feminis radikal juga menolak ide bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai objek belaka, hal ini ditegaskan oleh Andrea Dworkin (1983) yang menolak aksi pornografi karena menganggap pornografi adalah salah satu bentuk dimana laki-laki bisa bertindak semena-mena dengan perempuan. Terkait hal itu, feminis radikal terkadang sangat sentimen dengan laki-laki karena menganggap tindakan operasi hanya bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

3) Feminisme Marxis-Sosialis

Sistem kapitalisme merupakan sistem yang menindas kelompok kelas bawah dan memperlakukan mereka lebih rendah dari kelompok kelas atas dalam kehidupan bermasyarakat (Karl Marx, 1867). Dalam pergerakannya, kelompok

feminis marxis-sosialis mengacu kepada teori dari Marx, Lenin, dan Engels untuk dapat membongkar sistem kapitalisme yang terdapat di kehidupan masyarakat agar perempuan dapat mencapai emansipasinya terhadap sistem kapitalisme. Emansipasi perempuan membutuhkan keterlibatan mereka dalam produksi sosial, dan oleh karena itu perjuangan perempuan menjadi bagian penting dari perjuangan kelas. Kelompok feminis marxis meyakini bahwa bentuk opresi terhadap perempuan yang sangat besar pengaruhnya adalah sistem perbedaan kelas. Dalam hal ini, feminisme marxis-sosialis menggunakan analisis kelas daripada analisis gender dalam menjelaskan penindasan perempuan (Engels, 1884).

4) Feminisme Psikoanalitik

Jika feminisme liberal, radikal, marxis-sosialis menjelaskan mengenai faktor eksternal seperti kebijakan-kebijakan dan sistem yang menyebabkan ketimpangan gender, dalam feminisme psikoanalitik ini membahas faktor internal yang berasal dari dalam tubuh perempuan dan laki-laki. Dilansir dari teori Sigmund Freud (1920) yang mengatakan bahwa *anatomy is destiny*. Ia menekankan bahwa bagian tubuh perempuan dan laki-laki merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Ketika laki-laki terlahir dengan penis dan perempuan tidak terlahir dengan penis, ini menjadi salah satu faktor mengapa perempuan dilihat lebih lemah dan rendah karena ketidakpunyaan mereka terhadap penis. Hal ini yang kemudian ditentang dan ditolak oleh kelompok feminis psikoanalitik. Mereka mempercayai bahwa stigma yang terbentuk terhadap perempuan dibentuk oleh struktur sosial, bukan dari bagian tubuhnya yang hadir secara alami. Hal ini juga yang memperdebatkan konsep *nature* dan *nurture* dalam konsep gender. Beberapa dari kritik ini

mengusulkan bahwa gender jangan hanya ditafsirkan dalam istilah maskulinitas atau feminitas saja, dan bahwa seksualitas tidak perlu diinterpretasikan dalam istilah laki-laki atau perempuan saja.

5) Ekofeminisme

Seperti gerakan feminis sebelumnya yang sudah dijelaskan, ekofeminis menekankan berbagai cara manusia menindas satu sama lain, tetapi para ahli dari teori ini juga fokus kepada dominasi manusia atas dunia. Karena perempuan secara kultural terkait erat dengan alam, ekofeminis percaya bahwa terdapat hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik antara feminisme dan isu ekologi. Pemikiran mengenai ini telah dibentuk oleh kerangka konseptual patriarki yang menindas, yang bertujuan untuk menjelaskan, membenarkan, dan memelihara hubungan dominasi dan subordinasi secara umum dan dominasi laki-laki terhadap perempuan pada khususnya (Warren, 1997). Cara berpikir yang patriarki dan opresif telah merugikan perempuan dan alam. Warren (1997) menekankan perempuan dianggap seperti alam ketika mereka disebut dan digambarkan dengan istilah hewan seperti sapi, rubah, ayam, ular, berang-berang, kelelawar tua, kucing, dan otak burung. Demikian pula, alam dianggap feminin ketika “alam” diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, ditembus, ditundukkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika “alam” dihormati atau bahkan disembah sebagai ibu termegah dari semuanya.

Dewasa ini, banyak jenis gerakan feminisme yang muncul selain dari kelima yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Namun, kelima tersebut merupakan gerakan

yang eksis dan kerap kali ditemukan dalam dunia pergerakan feminisme. Munculnya jenis gerakan baru dan beragam dalam feminisme ini dipengaruhi oleh *postfeminism*. *Postfeminism* adalah bentuk baru dari gerakan feminisme yang mengandung kritik terhadap gerakan feminisme gelombang kedua. Istilah *postfeminism* digunakan untuk menunjukkan bahwa gerakan feminisme telah berakhir, entah karena sudah selesai, atau karena gagal dan tidak efektif lagi (Brooks, 1997; Genz dan Brabon, 2009). Kegagalan dari gerakan feminisme ini telah dipertegas oleh Susan Faludi (1991) dalam bukunya yang berjudul *Backlash: The Undeclared War Against American Women*. Faludi menulis,

“Perempuan tidak bahagia justru karena mereka bebas. Perempuan diperbudak oleh pembebasan mereka sendiri. Mereka telah meraih cincin emas kemerdekaan, hanya untuk melewatkan satu cincin yang benar-benar penting. Mereka telah menguasai kesuburan mereka, hanya untuk menghancurkannya. Mereka telah mengejar impian profesional mereka sendiri — dan kehilangan petualangan perempuan terhebat. Gerakan perempuan, seperti yang kita diberitahu berulang kali, telah membuktikan musuh terburuk perempuan sendiri.”

Tulisan Faludi di atas menjelaskan bahwa kebebasan yang telah diraih oleh gerakan feminisme ternyata dinilai malah mengantarkan perempuan ke dalam masalah yang dianggap mimpi buruk untuk perempuan. Postfeminisme di sini diartikan sebagai reaksi balik dari gerakan feminisme, dan kemenangannya terletak pada keberhasilannya dalam mengkritik gerakan feminis. Dalam masyarakat yang di mana gambar-gambar yang diilhami media mendefinisikan diri mereka sendiri, mudah bagi perempuan untuk percaya bahwa feminisme sudah ketinggalan zaman, dan oleh karena itu tidak layak dipertimbangkan secara serius. *Postfeminism* merupakan puncak dari banyak perdebatan baik di dalam maupun di luar

feminisme, hal ini disebabkan oleh bertemunya unsur-unsur feminisme dan teori budaya (terutama postmodernisme) dan isu-isu teoritis / politik seputar postkolonialisme (Brooks, 1997). Kritik pada feminisme dalam *postfeminism* juga memunculkan kelompok-kelompok anti-feminisme yang secara terang-terangan menolak adanya gerakan dan paham feminisme.

Kelompok anti-feminisme hadir dan mengkritik feminisme karena feminisme dianggap tidak merepresentasikan keseluruhan perempuan. Feminisme dinilai gagal dalam memperjuangkan hak perempuan dan dinilai telah menggeser makna dari feminisme itu sendiri (Faludi, 1991; Brooks, 1997) sehingga gerakan feminisme bergerak jauh dari titik awal ditentukan dan dimulainya gerakan ini. Kelompok anti-feminisme didefinisikan oleh Brabon dan Genz (2009) sebagai kelompok yang pesimis terhadap gerakan feminisme dan hal ini ditandai dengan upaya penolakan terhadap tujuan dari gerakan feminis dan berupaya untuk memutar kembali ke masa pra-feminisme. Kelompok anti-feminisme tidak hanya memperingatkan perempuan bahwa mereka tidak dapat 'memiliki semuanya' dan harus memilih antara rumah dan karir, tetapi juga membuat pilihan bagi mereka dengan mempromosikan kehidupan pernikahan dan rumah tangganya sebagai eksistensi yang utuh dan terpenuhi. Feminisme kehilangan banyak posisi dan identitas intinya karena ditarik ke dua arah oleh kekuatan internal dan eksternal: di satu sisi, feminis dihadapkan pada isu-isu yang lebih luas, yang berarti bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan kepada keragaman dan perbedaan di antara perempuan, terutama dalam hal rasisme, klasisme dan heteroseksisme.

Di Indonesia, feminisme mengantarkan banyak perdebatan dari kelompok-kelompok yang mengkritisi feminisme seperti kelompok-kelompok fundamentalis dan konservatif. Hal ini karena Indonesia dianggap sebagai negara yang perlu menjunjung tinggi nilai dan moralitas sehingga feminisme dinilai tidak cocok dengan kebudayaan di Indonesia. Muslikhati (2004) dalam bukunya yang berjudul *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* menyebutkan beberapa kritik terhadap feminisme:

1. Feminisme lahir dengan latar belakang sosial dan sejarah khas Barat, terutama pada abad ke-19 hingga ke-20, ketika perempuan ditindas oleh sistem masyarakat liberal-kapitalisme yang cenderung bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, membawa konsep feminisme ke dalam kehidupan masyarakat tanpa memperhatikan aspek sosial dan historisnya jelas merupakan generalisasi sosiologis yang terlalu dipaksakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Feminisme bersifat sekuler, mengingat ide feminisme muncul dari Barat. Hal ini membuktikan bahwa ide ini didominasi oleh pandangan yang tidak mengutamakan Tuhan sebagai sang pengatur alam dalam kehidupan manusia. Sekularisme meniscayakan peran manusia untuk membuat hukum-hukum kehidupan menggantikan peran Tuhan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
3. Feminisme memandang perempuan sebagai individu yang keberadaannya terlepas dari harmonisasi kehidupan manusia. Para feminis dengan cara pandang yang individualis dan emosional telah

menempatkan persoalan perempuan seolah terpisah dari persoalan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, pemecahan yang disodorkan hanya dilihat dari satu perspektif saja, yakni perspektif perempuan.

4. Feminisme mengukur kebahagiaan dengan materi. Pola pikir materialistiknya telah menjadikan materi sebagai tolak ukur segala sesuatu, sebagai standar dalam menilai semua persoalan. Hal ini karena feminisme bergandengan dengan paham liberal yang bersifat kapitalistik sehingga mengutamakan materi dari segala aspek.
5. Politik dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Akibatnya, ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik selalu diarahkan untuk menjadikan kelompok perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik dengan ukuran kuantitas adalah isu besar yang dimanfaatkan dengan baik oleh para aktivis feminis untuk melegalkan tuntutan mereka.

Kritik terhadap feminisme terus berlanjut dan menjadikannya sebagai penghambat gerakan feminis. Feminisme dan cita-citanya tentang kesetaraan gender dianggap sebagai konsep yang cacat dan tidak masuk akal. Keberadaan feminisme telah banyak menimbulkan kerusakan pada keharmonisan keluarga dan peran perempuan itu sendiri. Pandangan feminis yang individualistik menimbulkan kerusakan moral, karena feminisme hanya menekankan pada apa yang paling

bermanfaat bagi perempuan, tanpa memandang dan mengabaikan pernikahan, anak, keharmonisan kehidupan keluarga, dan aspek masyarakat lainnya secara keseluruhan. Hal ini berbahaya bagi perempuan, terutama perempuan muslim di Indonesia, karena feminisme mengancam struktur keluarga sakinah dan harmonis (Muslikhati, 2004; Nawaz, 2019).

Penelitian ini menggambarkan pergerakan dari kelompok feminis dan anti-feminis yang bersinggungan dalam kasus pengesahan RUU P-KS. Kelompok feminis dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan mereka terhadap banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang tertulis yaitu RUU P-KS. Namun, RUU P-KS menuai banyak kontroversi bagi kelompok kontra yang terdiri dari beberapa kelompok fundamentalis dan konservatif. Kelompok kontra menganggap bahwa apa yang diperjuangkan kelompok feminis dalam RUU P-KS ini tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Dari apa yang telah sedikit dijelaskan di sini, peneliti menarik teori mengenai *postfeminism* sebagai dasar teori untuk berpikir, di mana adanya kritik terhadap pergerakan dan perjuangan kelompok feminis oleh kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS dan ideologi yang dibawa oleh kelompok feminis.

1.5.3 Anti-feminisme Sebagai Ironi Gerakan Kesenjangan Gender

Beberapa kritik mengenai feminisme hadir karena ketidaksesuaian feminisme terhadap nilai-nilai yang dianggap sesuai oleh beberapa orang dan kelompok. Ana Jordan (2016) dalam *Conceptualizing Backlash Mens Right Group*,

Anti-feminism, and Postfeminism menjelaskan bahwa feminisme berdampak buruk bagi perempuan maupun laki-laki — tindakan anti-feminis diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender atau masyarakat yang tidak setara tetapi lebih baik dari sebelumnya. Feminisme dipandang sebagai sumber dari penindasan laki-laki, feminis dipandang sebagai pembenci laki-laki dan berusaha melembagakan hak istimewa perempuan dengan mengorbankan laki-laki. Meski pandangan seperti itu berada di bagian paling ujung dari wacana kelompok, konstruksi negatif feminisme tidak jarang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Amy WY Yeung et al., 2013; Anderson, 2015).

Gerakan anti-feminisme didefinisikan oleh Faludi (1991) bukanlah sebagai gerakan yang terorganisir, tidak seperti gerakan feminisme. Namun, gerakan ini sulit untuk dilihat dan bersifat destruktif bagi gerakan feminisme. Gerakan menentang feminisme ini sudah berhasil sampai pada taraf yang tidak tampak politis, bahkan tidak tampak seperti gerakan perjuangan sama sekali. Seperti di Indonesia, gerakan yang menentang feminisme tidak secara terang-terangan menyuarakan bahwa mereka menolak dan tidak setuju terhadap gerakan dan ide feminisme atau melabeli diri mereka sebagai “anti-feminis”, kelompok Islam fundamentalis menjadi salah satu contoh dari kelompok yang menentang paham feminisme di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Inayah Rohmaniyah (2014) dalam *Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, feminist, sufis, and pesantren selves* mengenai feminisme dari sudut pandang Islam fundamentalis bahwa feminisme telah menyebabkan perempuan memberontak terhadap kecenderungan kodrati mereka serta melawan norma agama. Hal itu menyebabkan

mereka memberontak melawan batas-batas yang mendefinisikan status dan peran mereka, mengabaikan tanggung jawab utama mereka dalam ranah domestik dan akhirnya menciptakan fitnah atau gangguan interpersonal dan sosial.

Manning Nash dalam *Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, feminist, sufis, and pesantren selves* (2014) menjelaskan delapan identifikasi mengenai kelompok fundamentalis khususnya di kawasan Asia Tenggara:

- 1) Argumen yang didasarkan pada pembacaan literalis dari kitab suci dengan sedikit debat atau interpretasi teologis;
- 2) Kemuliaan dan idealisasi masa lalu yang dilihatnya sebagai masa keemasan kemurnian dan sebagai model masyarakat kontemporer;
- 3) Upaya mewujudkan masyarakat ideal berdasarkan ajaran Islam dalam konteks realitas sosial kontemporer;
- 4) Jaringan hierarki yang para pemimpinnya menyebarkan ideologi mereka dan memantau perilaku para pengikutnya;
- 5) Oposisi terhadap modernitas dan Barat, khususnya konsep hedonisme, materialisme, dan sekularisme;
- 6) Kombinasi anti-modernisme dengan pertahanan identitas etnis;
- 7) Mengandalkan para pemimpin karismatik untuk memobilisasi dukungan massa; dan

8) Ideologi mereka termasuk teodisi yang menjelaskan 'penderitaan yang tidak adil' yang harus ditanggung oleh para fundamentalis.

Konsep kesetaraan gender yang dibawa oleh feminis ternyata menyebabkan perempuan keluar jauh dari kodratnya dan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian, hal ini yang dihindari oleh para kelompok anti-feminis agar perempuan tetap terjaga dalam perannya sesuai dengan apa-apa yang sudah ditulis dalam Al-Qur'an dan hadist. Tidak hanya dalam Islam, konsep feminisme pun juga ditolak oleh kaum fundamentalis Kristen. Kelompok feminis mencoba keluar dari tatanan kitab kitab suci seperti Al-Qur'an dan Alkitab yang dianggap mereka bersifat patriarkis. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat ditentang oleh kelompok fundamentalis Islam dan Kristen karena tidak seharusnya kelompok feminis mencoba keluar dari tatanan yang sudah dituliskan dalam kitab suci mengenai peran perempuan (Kassian, 2005). Orang-orang yang ada di bawah tatanan fundamentalis ini, terutama para perempuan fundamentalis Islam sebenarnya aktif di depan umum dan telah mengembangkan strategi tawar-menawar yang membuat mereka relatif kuat. Perempuan fundamentalis juga menggunakan bahasa feminis dalam upaya mendekonstruksi, bernegosiasi, dan pada akhirnya membangun kembali identitas mereka sebagai perempuan Muslim. Oleh karena itu, terdapat hibriditas yang menggabungkan pemikiran dan keyakinan fundamentalis dan feminis (Moallem in Castelli, 2001; Wichelen, 2010; Hefner in Cesari and Casanova, 2017).

Mantovani (2017) menyebutkan ide feminisme mengandung kontradiksi yang cukup membingungkan, terutama dalam hal konsep dan aplikasinya dalam

undang-undang dan kebijakan sosial. Tuntutan yang dibawa oleh kelompok feminis cenderung menginginkan perempuan harus diperlakukan khusus atau berbeda, bahkan lebih dominan dari laki-laki. Kelompok anti-feminis dan kelompok feminis bersaing dengan kekuatan global dan keduanya berusaha mencari cara untuk mengontrol mekanisme representasi budaya. Baik kelompok feminis maupun kelompok anti-feminis adalah faktor utama yang bertanggung jawab dan menanggapi krisis maskulinitas dan feminitas. Keduanya muncul di dalam problematis modernitas karena berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehubungan dengan yang universal dan partikular, publik dan privat, keluarga dan negara, serta individu dan komunitas (Moallem in Castelli, 2001).

Kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kelompok feminis lambat laun menjadi sebuah *boomerang* bagi pergerakannya, hal ini karena konsep kesetaraan gender dapat digunakan sebagai senjata untuk memberikan tekanan pada kelompok pejuang kesetaraan untuk mereformasi atau membangunnya kembali, atau sebagai bagian dari gudang pertahanan melawan tekanan semacam itu. Jika kesetaraan adalah konsep yang pada dasarnya diperdebatkan untuk membantu membentuk sifat realitas sosial dan, terlebih lagi, maknanya terkait dengan keinginan, kebutuhan, dan tujuan manusia, konsep kesetaraan dengan sangat jelas mengandung keterkaitan dengan klaim moral dan gagasan moral (Elshtain, 1975; Roces, 2010).

Moralitas yang ada dalam gerakan kesetaraan gender inilah yang sering dipertanyakan dan diperdebatkan oleh kelompok-kelompok anti. Perjuangan yang

telah dilakukan oleh kelompok feminis dalam menciptakan kesetaraan gender seolah mengalami kemunduran karena adanya serangan dari kelompok-kelompok anti yang mengatasnamakan moralitas, bahwa gerakan kesetaraan gender sangat bertentangan dengan nilai moral yang sudah terbentuk sejak lama. Kesetaraan gender diyakini dapat melunturkan peran perempuan dalam ranah domestik yang diamini oleh kelompok anti-feminis menjadi salah satu tugas utama dan terpenting bagi kaum perempuan (Marshall, 1985).

Perdebatan mengenai kesetaraan gender oleh kelompok feminis dan anti-feminis seolah tak ada habisnya. Dalam penelitian ini, kelompok feminis mengutarakan perjuangannya untuk melindungi korban kekerasan seksual melalui RUU P-KS yang dirancang untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menindaklanjuti tersangka pelaku kekerasan seksual. Namun, perjuangan kelompok feminis dipertanyakan dan dikritik oleh kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS karena merasa nilai-nilai yang dibawa di dalam RUU P-KS tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan mengapa RUU P-KS tertunda pengesahannya selama bertahun-tahun. Kelompok oposisi ini penuh oleh kaum-kaum fundamentalis dan konservatif yang selalu menempatkan Tuhan dan agama sebagai yang utama dalam setiap aspek kehidupannya. Kelompok yang mengampanyekan penghapusan kekerasan seksual telah mengadopsi cara pandang sekuler-liberal terhadap seksualitas (Kania, 2018). Ketika kelompok feminisme menyingkirkan Tuhan dari gambaran besar, tidak ada lagi standar yang tersisa bagi perempuan selain standar kaum laki-laki. Maka dari itu, mereka telah menerima asumsi yang keliru ketika menganggap seorang

perempuan tidak akan pernah bisa menjadi manusia utuh kecuali ia telah menjadi sama dengan laki-laki, bahkan mungkin malah ingin melampaui batas-batas itu.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan menyusun ruang lingkup dan batasan-batasan penelitian agar permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini tidak menyebar dan tidak melenceng dari fokus latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori pada skripsi ini. Operasionalisasi konsep dalam penelitian skripsi ini meliputi:

1. *Feminisme* adalah sebuah gerakan perempuan yang muncul karena terjadinya penindasan dan ketidaksetaraan hak pada perempuan. Gerakan feminisme bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam penelitian ini, gerakan feminisme dilihat dari bagaimana upaya dari perjuangan kelompok feminisme untuk berusaha mewujudkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diyakini kelompok feminisme dapat melindungi korban kekerasan seksual yang didapati banyak perempuan yang menjadi korban.

2. *Anti-feminisme* adalah gerakan balik atau *backlash*⁹ terhadap gerakan feminisme. Anti-feminisme tidak menyetujui perjuangan-perjuangan yang diperjuangkan oleh kelompok feminis karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari anti-feminisme. Dalam penelitian ini, dilihat bahwa ada beberapa kelompok

⁹ Sebutan untuk reaksi balik dari suatu pergerakan.

yang tidak menyetujui RUU P-KS karena dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh kelompok anti-feminis.

3. *Kekerasan Seksual* adalah sebuah tindakan yang berupa aktivitas seksual yang merugikan pihak lain yang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibagi menjadi sembilan jenis kekerasan yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.¹⁰ Dalam penelitian ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dijadikan pacuan dalam bergeraknya perjuangan kelompok feminis dan kelompok anti-feminis yang mempunyai perspektif berbeda mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang berarti ditujukan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui teknik-teknik pengambilan data tertentu.

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang akan menganalisis permasalahan dan fenomena tertentu yang kemudian akan menghasilkan gambaran secara tepat mengenai fenomena yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, komunitas atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara

¹⁰ Pasal 11 ayat 2, Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

komprehensif, rinci, mendalam dan bertanggung jawab secara ilmiah (Sukidin, 2002).

Jenis penelitian kualitatif deskriptif pada skripsi ini menggunakan pendekatan feminisme dalam proses penelitiannya. Penelitian tentang feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dari laki-laki dan perempuan. Penelitian ini mencoba mengkaji persamaan dan perbedaan, pengalaman dan penjelasan dalam berbagai latar belakang dan jenis hubungan sosial. Selain itu, melalui pendekatan feminisme peneliti akan berfokus terhadap isu kesetaraan yang masih menjadi masalah bagi kelompok perempuan. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan feminisme ini adalah untuk menganalisis fenomena dan permasalahan yang terjadi dengan menjadikan isu kesetaraan sebagai fokus utama. Apakah fenomena dan permasalahan yang terjadi akan memengaruhi kesetaraan gender atau tidak, maka dari itu setiap permasalahan yang akan diteliti nanti akan selalu menggunakan perspektif kesetaraan gender.

1.7.2 Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan lokasi sumber data didapatkan. Karena penelitian ini akan membutuhkan data dari beberapa organisasi dan gerakan sosial, maka penelitian tentang Gerakan Anti-feminisme di Indonesia: Studi Kasus Pro dan Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara garis besar akan dilaksanakan di Kota Semarang, Kota Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Bogor. Tempat disesuaikan dengan keberadaan narasumber.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian merupakan informan atau narasumber yang merupakan bagian dari gerakan feminisme dan gerakan anti-feminisme di Indonesia.

1.7.4 Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian.

1.7.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau biasa disebut dengan data asli. Data primer yang diperoleh peneliti dalam skripsi ini merupakan hasil wawancara dari informan dan hasil observasi fenomena dan permasalahan secara langsung.

1.7.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur, buku, jurnal, penelitian sebelumnya, analisis isi (*content analysis*) dan lain-lain.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Perolehan data melalui metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Metode wawancara terstruktur ini yaitu pedoman wawancara yang disusun secara detail dan rinci, bentuknya merupakan pertanyaan check-list yang disiapkan peneliti untuk dijawab oleh informan. Dalam metode ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Berikut daftar informan yang akan menunjang penelitian ini:

1. Komnas Perempuan sebagai pengusul dari RUU P-KS.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
3. Kelompok/Organisasi/LSM yang mendukung pengesahan RUU P-KS (Perempuan Mahardhika, Yayasan Kalyanamitra, Yayasan Fahmina, Suluh Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia).
4. Kelompok/Organisasi/LSM yang menolak feminisme dan pengesahan RUU P-KS (AILA, ACN, MHTI, @gagalkanruupks) daftar dilansir dari pernyataan sikap terhadap penolakan RUU P-KS.

Dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara, peneliti akan memperoleh data mengenai bagaimana pandangan kelompok feminis terhadap anti-feminis, bagaimana pandangan kelompok anti-feminis terhadap kelompok feminis, bagaimana pergerakan dari kedua gerakan tersebut yaitu gerakan feminisme dan gerakan anti-feminisme, dan mengenai pandangan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari kedua gerakan tersebut.

2. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara teori dan praktik. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, analisis isi (*content analysis*) dan literatur terkait lainnya. Data yang akan dihasilkan melalui studi literatur ini adalah mengenai bagaimana pandangan kelompok feminis dan anti-feminis tentang isu kesetaraan, historis dari gerakan feminis dan anti-feminis, dan juga mengenai perkembangan kasus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diperbarui melalui media massa dan media sosial.

1.7.6 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dari awal hingga akhir. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka harus dilakukan analisis sejak penelitian dimulai. Berikut adalah proses analisis data penelitian:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara peneliti dalam meringkas inti data yang diperoleh dan memfokuskan hanya ke hal penting saja. Hal ini dibutuhkan karena jika tidak menggunakan reduksi data, pembahasan penelitian akan melebar lebih luas. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan memperoleh data yang sudah disederhanakan agar data tidak terkesan rumit dan tercampur dengan data yang lainnya. Peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menyederhanakan data, tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian. (Siyoto, 2015).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Langkah ini dikerjakan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang terorganisir, sehingga kesimpulan dapat ditarik. Pada tahap ini peneliti mencoba mengelompokkan dan menyajikan data sesuai topiknya, terlebih dahulu mengkodekan setiap sub pertanyaan. (Siyoto, 2015).

3. Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahap analisis data adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. Tahapan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan